

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fiqh merupakan salah satu cabang ilmu agama Islam yang berisi hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi setiap umat Islam. Setiap muslim wajib menerapkan pola hidup seperti yang dijelaskan dalam ilmu fiqh. Karena setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia harus memperoleh legalitas hukum menurut kepercayaan yang mereka anut, Maka tidak heran jika dalam sejarah perkembangannya, fiqh sudah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi umat Islam.

Ciri utama agama Islam ialah bahwa ajarannya cukup praktis dan realistis terhadap permasalahan sosial dengan langkah-langkah pemecahan yang praktis pula¹. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan pertama dan utama dengan kehadiran syariah ialah mewujudkan kemaslahatan sesempurna mungkin dan menolak total mafsadat atau paling tidak menekannya seminimal mungkin². Ketika *mafsadat* itu sulit untuk dihilangkan, maka jalan yang harus ditempuhnya adalah meminimalisir kemafsadatan tersebut.

Peran fiqh menjadi begitu vital ketika syariat menggariskan suatu perbuatan tersebut merupakan hal yang ada legalitas hukumnya. Fiqh sebagai formulasi pemahaman terhadap syariah memiliki dua tujuan. Pertama, untuk membangun perilaku setiap individu muslim berdasarkan aqidah, syariah dan akhlaq. Kedua, dapat merealisasikan sebuah tatanan kehidupan sosial masyarakat yang memiliki jatidiri keadilan, persamaan dan kemitraan. Dengan adanya ilmu fiqh, masyarakat diharapkan dapat menjalankan berbagai tuntunan agamanya dengan benar tanpa perlu khawatir terjadi salah tafsir dari Al-Qur'an dan Hadis (jika melakukan penafsiran individu)³.

Perkembangan kehidupan manusia, menuntut manusia untuk senantiasa bergerak dan melakukan perubahan pada segala aspek kehidupan yang berkaitan dengannya agar mampu

¹ Ali, Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 102.

² Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 69.

³ Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren*, hlm. 70.

beradaptasi dengan perubahan zaman yang terus bergerak termasuk juga ilmu fiqh. Ilmu fiqh dituntut untuk bisa menyesuaikan kehidupan modern yang berlaku sekarang. Dengan konteks kebudayaan yang berbeda dengan keadaan dimana hukum fiqh awal diputuskan, banyak hukum-hukum Islam yang kemudian memunculkan silang pendapat antara beberapa ulama fiqh. Salah satu fenomena yang menjadi perseteruan tajam adalah mengenai hukum lokalisasi. Hal ini dimulai dari sikap Pemerintah yang sudah melegalkan beberapa prostitusi di beberapa daerah. Hal ini kemudian menjadi keresahan beberapa ulama khususnya yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Karena mereka jelas-jelas melihat kemungkaran yang terjadi di lingkungannya tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Diamnya para ulama kemudian berimbas pada tindakan anarkis beberapa orang Islam yang menghancurkan kemaksiatan dengan caranya sendiri. Ini tentu bukan hal yang baik karena Islam sendiri mengajarkan kasih sayang. Berdasar kejadian tersebut, sudah tentu membutuhkan ijtihad baru agar semangat Islam bisa terus ada bukan hanya dalam bentuk luarnya saja.

Jika menengok ke belakang Umat Islam memiliki figur-figur besar yang mampu merumuskan fiqh yang sesuai dengan konteks kehidupan mereka sehingga tidak terjadi kericuhan dalam masyarakat dan bahkan mampu menciptakan kondisi masyarakat yang stabil, aman dan tentram. Salah satu contoh yang patut dikedepankan adalah Imam Ghazali. Meski beliau tidak membuat madzhab baru, akan tetapi hasil ijtihadnya mampu membentuk masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia. Hal ini digambarkan dari keteguhan Imam Ghazali dalam mengajak masyarakat untuk *jihadun nafs* ketika kondisi masyarakat muslim tengah menghadapi perang salib melawan kaum Kristen. Meski banyak kalangan menyalahkan beliau karena tidak mau mengajak umat untuk jihad berperang melawan kaum Kristen yang berujung pada dikuasainya Palestina oleh tentara salib, akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa berkat prinsip *jihadun nafs* ini kemudian terlahirlah tokoh-tokoh besar sekelas Nuruddin dan Salahuddin al-Ayyubi.

Selain Imam Ghazali, banyak ulama Islam yang patut diteladani dengan karya-karyanya yang masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Yang mencolok diantara mereka adalah 4 imam madzhab yang penggunaan hukumnya masih dilakukan oleh sebagian besar umat Islam saat ini. Dengan karya-karya besar para mujtahid fiqh ini terbukti mampu mendorong manusia pada zaman itu untuk mencapai kegemilangan di bidang-bidang lain yang pada akhirnya membawa umat Islam mencapai zaman keemasannya pada beberapa abad silam.

Kemajuan pesat ilmu fiqh yang dibuktikan dengan karya-karya besar para ulama awal ternyata justru berakibat buruk pada perkembangan ilmu ini. Karena kearifan dan pencapaian ulama fiqh zaman keemasan inilah yang kemudian sulit untuk disaingi oleh ulama-ulama seterusnya. Hal ini berakibat para ulama sekarang merasa minder dan takut untuk melakukan ijtihad pada persoalan yang sudah pernah dilakukan para ulama dahulu. Mereka lebih suka mempelajari apa yang sudah ditemukan oleh ulama fiqh awal dan walaupun ada yang berijtihad, ijtihad yang mereka lakukan tetap menginduk pada tata cara dan hukum yang sudah ditemukan oleh ulama dahulu. Akibat serius dari hal ini adalah runtuhnya kejayaan Islam karena kebekuan pemikiran para ulama yang menjadi panutan bagi umat Islam pada umumnya.

Penerapan hukum yang masih merujuk pada masa lalu ini membuat umat Islam secara umum jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain (khususnya bangsa Eropa dan Amerika yang notabene berpenduduk mayoritas beragama kristen). Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan manusia membawa permasalahan-permasalahan yang lebih berat dan dibutuhkan penanganan yang sesuai dengan zaman sekarang untuk bisa terus menjaga eksistensi umat Islam. Dengan masalah baru yang muncul tanpa adanya hukum baru yang ditemukan membuat umat Islam saling bersilang pendapat antara satu ulama dengan ulama lain dan tak jarang terjadi konflik yang timbul karena silang pendapat yang mereka anut.

Di masyarakat, sering kita dengar konflik yang terjadi karena paham yang berbeda. Agama Islam yang merupakan agama *rahmatan lil alamin* yang bertujuan memberi kemaslahatan bagi seluruh hamba Allah nyatanya semakin lama semakin kehilangan jati dirinya. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Gus Dur dalam Majalah Tempo 3 April 1982 yang berjudul dakwah harus diteliti. Beliau menulis bahwa sikap masyarakat kita cenderung mengarah pada pemisahan agama dari hidup, seperti terbukti dari hasil penelitian yang kita bicarakan disini, adalah tidak terpautnya sama sekali antara moralitas kemasyarakatan kita dan ajaran agama.

Agama mengajarkan kesetiakawanan, padahal hidup masyarakat kita justru terungkap lajunya proses individualistik. Agama menghendaki solidaritas yang tinggi antar berbagai lapisan masyarakat tetapi dalam kenyataan sebaliknya yang terjadi. Kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin adalah bukti yang paling kongkrit.⁴

⁴ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LKIS 1999) hal 29

Hal di atas membuktikan macetnya roda dakwah yang dijalani oleh ulama kini. Pembaharuan fiqh yang harus terus ada dan berkembang sekarang seperti berjalan lambat ditengah permasalahan hidup yang semakin banyak. Kerusakan moral umat Islam juga kemiskinan yang terjadi saat ini tak lepas dari kurangnya kontribusi ilmu fiqh dalam kehidupan manusia. Umat Islam sekarang cenderung semaunya sendiri dalam melaksanakan kewajiban agamanya. Entah dalam hal *ubudiyah* maupun ibadah *muamalah*. Fiqh sekarang seperti hukum langit yang sangat sulit diterapkan pada kehidupan nyata. Hasil dari pendidikan fiqh ini adalah manusia-manusia yang mendua dengan hukum Islam. Di satu sisi dia tahu tentang hukum suatu peristiwa akan tetapi disisi lain dia tidak mampu menghindar dari melakukan perbuatan yang sama.

Kerusakan moral yang terjadi dimasyarakat tidak terlepas dari pendidikan Islam yang kurang berkembang dan tidak cakap ketika dihadapkan dengan fenomena kehidupan masyarakat, selain penafsiran beberapa dalil agama yang kurang gamblang. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh Dr. A Qodri A. Azizy, MA dalam bukunya *Pendidikan (agama) untuk Membangun Etika Sosial*. Menurut beliau “Secara garis besar, misi utama agama Islam adalah memberi petunjuk kepada umat manusia untuk kehidupan yang baik dan menghindari perbuatan yang jelek. Sering disebutkan bahwa misi utama diutusny Nabi Muhammad SAW adalah untuk mewujudkan ahlaq mulia umat manusia. Ajaran tersebut meliputi hubungan manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia dan antara manusia dengan makhluk lain atau lingkungan sekitarnya (meliputi bintang, tumbuh-tumbuhan dan alam sekitarnya). Pokok permasalahan pendidikan agama Islam terletak pada hubungan horizontal dan lemahnya apresiasi terhadap ajaran ahlaq. Ajaran mengenai *muamalah* ini sebenarnya sangat populer di tengah masyarakat, namun sangat kecil orientasi dalam praktik. Itulah sebabnya, etika sosial dalam masyarakat sangat kurang mendapatkan perhatian pada tataran praktiknya. Akibat dari kurangnya perhatian pada masalah ini, hubungan manusia dengan lingkungannya (alam dan sosial) kurang mendapat apresiasi sewajarnya.⁵”

Permasalahan sosial yang begitu banyak di negeri ini mengundang reaksi dari beberapa ulama. Salah satunya adalah KH Sahal Mahfud dari Pati. Beliau dengan konsep fiqh

⁵ A Qodri, A azizy , *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial (Mendidik Anak Sukses Masa Depan : Pandai Dan Bermanfaat)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm.63.

sosialnya berusaha memperjuangkan agar umat Islam lebih memperhatikan keadaan sosial dalam penentuan hukum dan menjalankan perintah agama. Bagi Kiai Sahal, fiqh bukanlah konsep dogmatis normatif, tapi konsep aktif progresif. Fiqh harus bersenyawa langsung dengan *af'al al mutaklimin* sikap perilaku, kondisi, dan sepak terjang orang-orang muslim dalam semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. (interaksi sosial ekonomi).

Kiai Sahal tidak sepakat jika fiqh dikatakan sebagai ilmu yang stagnan, sumber *kejumudan* dan kemunduran umat, fiqh justru ilmu yang langsung bersentuhan dengan kehidupan *riil* ummat, oleh sebab itu fiqh harus didinamisir dan revitalisir agar konsepnya mampu mendorong dan mengarahkan umat Islam meningkatkan aspek ekonominya demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶

Penerapan pendidikan fiqh sosial di lingkungan pesantren bisa menjadi alternatif solusi pemecahan problem kemasyarakatan yang mencakup hampir semua aspek kehidupan umat Islam. Pesantren yang merupakan tempat melahirkan ulama-ulama penerus perlu mendapat perhatian khusus. Dengan menanamkan nilai-nilai fiqh humanis yang sesuai dengan kondisi masyarakat akan mampu membangun kembali masyarakat muslim yang berpegang teguh dengan ajaran Islam.

Sebagai pendidik sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda, beliau menerapkan gagasan fiqh sosial dalam mendidik santrinya yang beliau asuh juga pada masyarakat sekitar kota kediamannya. Oleh karena itu peneliti merasa perlu untuk meneliti hasil dari gagasan pendidikan fiqh sosial yang beliau cetuskan untuk mengetahui sejauh mana gagasan itu mampu diterapkan dan berkontribusi pada masyarakat Kajen dan sekitarnya.

Sehingga penulis akan membahas tentang hal tersebut melalui judul : "APLIKASI GAGASAN FIQH SOSIAL KH SAHAL MAHFUDH DALAM DUNIA PENDIDIKAN (Studi Kasus di Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

⁶ Jamal, Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. xiii.

1. Apa isi gagasan fiqh sosial yang dikemukakan KH Sahal Mahfudh?
2. Bagaimana aplikasi gagasan fiqh sosial KH Sahal Mahfudh dalam sistem pendidikan di Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa isi dari gagasan fiqh sosial KH Sahal Mahfudh
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan gagasan fiqh sosial KH Sahal Mahfudh dalam dunia pendidikan di pondok pesantren Maslakul Huda Kajen Pati.

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat antara lain:

1. Memberikan kontribusi yang bermanfaat secara teoritis, metodologis dan empiris bagi kepentingan akademis dalam bidang ilmu pendidikan Islam khususnya dalam bidang ilmu fiqh.
2. Sebagai alternatif pengajaran mengenai ilmu fiqh kontemporer yang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih arif dalam memahami syariat Islam.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keilmuan dalam skripsi yang ditulis, maka perlu dilihat sudah berapa banyak orang lain yang sudah membahas permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini. Penulis harus bisa mengungkapkan temuan yang baru untuk membedakan skripsi ini dengan skripsi yang pernah ditulis oleh orang lain. Tujuannya tak lain adalah untuk kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan dan menghindarkan dari duplikasi skripsi.

Terkait dengan ini, penulis mencari tulisan-tulisan yang sudah ada, baik dalam bentuk buku atau kitab, skripsi maupun bentuk tulisan ilmiah yang lain yang membahas masalah serupa. Untuk skripsi di lingkungan IAIN Walisongo, diantaranya adalah skripsi karya Agus Syakroni tentang *Pendidikan Sosial Keagamaan, Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Pesantren dan Pengembangan Masyarakat*. Salah satu tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemikiran KH. M.A. Sahal Mahfudh tentang konsep pendidikan sosial keagamaan dan urgensi serta aktualisasi

pendidikan sosial keagamaan dalam 13 dinamika sosial dan kebangsaan. Pendidikan sosial keagamaan yang diwujudkan dalam program pengembangan masyarakat oleh Pesantren Maslakul Huda ternyata mempunyai andil yang cukup besar sebagai solusi alternatif pemberdayaan umat.

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pemikiran pendidikan Islam khususnya pesantren serta tanggung jawabnya terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya sebagai gambaran dan acuan model pengembangan masyarakat oleh pesantren yang terwujud dalam konsep pendidikan sosial keagamaan baik bagi pesantren atau lembaga-lembaga yang lain di luar pesantren.⁷

Skripsi yang lain adalah skripsi karya Suyadi tentang “*Konsep Fiqih Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh)*”. Pada skripsi karya Suyadi, dijelaskan bahwa pendidikan Islam perlu pembaharuan kembali karena selama ini pendidikan Islam yang ada masih berwawasan sempit. Tidak mampu memenuhi standar pendidikan sebagaimana yang dicita-citakan bersama. yaitu pendidikan manusia seutuhnya, baik fisik maupun psikis, mental maupun spiritual.

Pembaharuan yang diharapkan adalah meliputi, orientasi, tujuan, kurikulum, metode pengajaran, sarana dan prasarana. Sebagai salah satu alternatif format Pendidikan mendatang adalah pendidikan pesantren sekiranya diupayakan memenuhi persyaratan di atas. Karena pendidikan pesantren merupakan pendidikan tertua dan merupakan cagar budaya dari masyarakat Indonesia.⁸

Dari deskripsi diatas tampak adanya sudut pandang yang berbeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Yang membedakan adalah peneliti meneliti bagaimana gagasan fiqh sosial diaplikasikan pada ranah pendidikan pada Pondok Pesantren Masakul Huda yang diasuh langsung oleh KH Sahal Mahfudh selaku konseptor fiqh sosial. Dalam hal ini, penulis tanpa bersikap *a priori* berkesimpulan bahwa belum ada kajian yang secara khusus menelaah pendapat tersebut.

⁷ Agus Syakroni, *Pendidikan Sosial Keagamaan, Studi Analisis Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Pesantren dan Pengembangan Masyarakat*, Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah, Semarang : IAIN Walisongo, 2004.

⁸ Suyadi, *Konsep Fiqih Sosial Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran KH. MA Sahal Mahfudh)*, Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah, Semarang : IAIN Walisongo, 2004.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa kepada anak-anak, dalam pertumbuhannya (jasmani dan rohani) agar berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat.⁹

Dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 pasal 1 mengatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰

Pendidikan tidak hanya sebagai wadah untuk memberikan ilmu dari orang yang lebih tahu kepada orang yang belum tahu, melainkan memberikan, membimbing, dan mengembangkan kemampuan, ketrampilan serta tingkah laku peserta didik agar sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Karena bagaimanapun setiap manusia itu memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda satu sama lain. Melalui pendidikan diharapkan manusia mampu menemukan potensi yang dimilikinya juga memperbaiki akhlaknya.

Jadi pendidikan disini tidak hanya mengajarkan materi-materi pelajaran yang sudah ada, akan tetapi pendidikan disini juga berperan dalam pembentukkan kepribadian dan juga akhlak mulia peserta didik. Pendidikan tidak hanya mencetak kecerdasan *kognitif* peserta didik saja melainkan juga me bentuk kecerdasan spritual dan emosional.

2. Ilmu Fiqh

Fiqh menurut bahasa berarti faham, sebagaimana firman Allah SWT.



“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Supaya mereka mengerti perkataanku”.
(Q.S.Thaha/20:27-28).

⁹ Ngalm, Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 1995), hlm. 10.

¹⁰ Undang-undang Sisdiknas tahun 2003, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.3.

Sedangkan menurut istilah, fiqh berarti pemahaman yang mendalam terhadap Islam secara utuh, sebagaimana tersebut dalam Atsar-atsar berikut, diantaranya sabda Rasulullah SAW: "Mudah-mudahan Allah memuliakan orang yang mendengar suatu hadist dariku, maka ia menghapalkannya kemudian menyampaikannya (kepada yang lain), karena banyak orang yang menyampaikan fiqh (pengetahuan tentang Islam) kepada orang yang lebih menguasainya dan banyak orang yang menyandang fiqh (tetapi) dia bukan seorang Faqih." (HR Abu Daud, At Tirmidzi, An Nasai dan Ibnu Majah).

Ada 10 perkara yang berkaitan dengan ilmu fiqh yang biasa disebut *mabadi'* (pokok-pokok) yang sepuluh. Sepuluh perkara itu antara lain.

- a. *Ta'rifnya* : arti kata fiqh menurut bahasa Arab ialah paham atau pengertian. Menurut istilah : ilmu untuk mengetahui hukum-hukum syara' yang pada perbuatan anggota, diambil dari dalil-dalil yang *tafsili* (terinci).
- b. Yang mengaturnya : Nabi SAW. Dan yang menyusunnya seperti susunan sekarang adalah Imam Abu Hanifah.
- c. Namanya : ilmu fiqh
- d. *Nisbatuhu* (bandingannya dengan ilmu lain): ilmu untuk mengetahui perbedaan hukum-hukum agama dengan hukum-hukum lain.
- e. *Maudu'nya* : tempat berlaku ilmu fiqh adalah pada perbuatan-perbuatan yang mungkin mengakibatkan hukum yang lima.
- f. Hukumnya : hukum belajar ilmu fiqh adalah *fardhu ain*, sekedar untuk mengetahui ibadah yang sah dan yang tidak, dan selebihnya (lain dari itu) *fardhu kifayah*.
- g. Tujuannya (buahnya) : buah dari mengamalkan dan mengetahui ilmu fiqh adalah mendapat keridhoan Allah SWT. Yang menjadi jalan kebahagiaan dunia akhirat.
- h. Kelebihannya : fikh melebihi segala ilmu, seperti sabda Rasulullah Saw :

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

“Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik disisi Nya, dijadikan Nya orang itu ahli agama. (ilmu fiqh)”

- i. Pengambilannya: fiqh diambil dari Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas.

- j. *Masailnya* (yang diperbincangkannya): kalimat-kalimat yang mengandung hukum, langsung atau tidak langsung, seperti kita katakan, “fitrah itu wajib”, atau wudhu itu syarat sholat.”¹¹

3. Fiqh Sosial

Fiqh sosial adalah Fiqh yang berubungan, berkaitan, dan berkelit kelindan dengan problematika sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, keilmuan, budaya dan politik.¹² Penggunaan istilah Fiqh sosial pertama kali dipopulerkan (ditemukan) oleh seorang ulama bernama KH Sahal Mahfudz yang merupakan pengasuh pondok maslakul huda dan sekaligus menjabat sebagai *rais* PBNU.

Latar penggunaan istilah Fiqh sosial adalah sebagai suatu alternatif untuk menjawab *kejumudan* ilmu Fiqh yang selama ini dirasa tumpul jika dihadapkan dengan permasalahan dimasyarakat. Peristiwa ini dimulai ketika kiai Sahal masih muda dan menemukan permasalahan di masyarakatnya yang membutuhkan solusi. Dengan kemampuannya di bidang Fiqh, Kiai Sahal mengemukakan gagasannya untuk menjawab permasalahan masyarakat yang dikemas dengan gagasan Fiqh sosial yang dipopulerkannya.

Secara singkat dapat dirumuskan, paradigma fiqh sosial didasarkan atas keyakinan bahwa fiqh harus dibaca dalam konteks pemecahan dan pemenuhan tiga jenis kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*hajjiyah*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyah*). Fiqh sosial tidak sekedar sebagai alat untuk melihat setiap persoalan dari kaca mata hitam putih, sebagaimana cara pandang fiqh yang lazim kita temukan, tetapi fiqh sosial lebih menempatkan fiqh sebagai paradigma pemaknaan secara sosial.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta:Attahiriyah, 1976), hlm. XXVIII.

¹²Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh antara Konsep dan Implementasi*, hlm. xiii.

Penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan untuk mengumpulkan data pustaka, membaca, serta mengolah bahan penelitian¹³ yang berkaitan dengan fiqh sosial KH Sahal Mahfudh. Untuk melengkapi data penelitian diatas, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan untuk mengetahui sejauh mana gagasan fiqh sosial itu diterapkan dalam sistem pendidikan di Pondok Pesantren Maslakul Huda.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan cara menafsirkan data yang ada dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang aplikasi gagasan fiqh sosial KH Sahal Mahfudh dalam dunia pendidikan di Pondok Pesantren Maslakul Huda. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan makna data atau fenomena yang diperoleh peneliti dengan menunjukkan bukti-bukti, dalam hal ini bukti tersebut adalah hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian pada skripsi ini adalah Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati. Untuk mengamati dan mengetahui aplikasi gagasan fiqh sosial KH Sahal Mahfudh dalam dunia pendidikan di Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah keseluruhan sumber informasi berupa orang-orang yang dapat memperkaya dan memperpadat informasi tentang persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dalam hal ini diambil beberapa orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang ada di wilayah penelitian.

Para informan yang ditetapkan sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Kiai Sahal sebagai konseptor fiqh sosial, beberapa ustadz, dan beberapa santri. Untuk memperoleh informan, peneliti meminta bantuan pada informan kunci untuk memilih orang yang dipandang mampu mewakili tiap kelompoknya. Prosedur yang digunakan adalah menggunakan *snow ball technique*,¹⁴ oleh karena itu sering kali informan menjadi sumber informasi untuk menemukan informan lainnya.

¹³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

¹⁴ *Snow ball sampling* adalah peneliti memilih responden secara berantai. Jika pengumpulan data dari responden ke 1 sudah selesai, peneliti meminta agar responden tersebut memberikan rekomendasi untuk responden ke 2. Begitu seterusnya sampai peneliti memperoleh data yang cukup pada penelitian.

4. Fokus Penelitian

Secara umum, penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana fiqh sosial diaplikasikan dalam sistem pendidikan di Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati.

a. Adapun unsur-unsur fiqh sosial disini mencakup antara lain.

1) Tujuan

2) Materi

b. Adapun unsur pelaksanaan pengajaran fiqh sosial mencakup antara lain:

1) Kegiatan pembelajaran santri

2) Aspek muamalah santri

3) Metode

4) Media

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara mendalam sering juga disebut wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur mirip seperti percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk informasi dari semua responden, tapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.¹⁵

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian serta informan juga memberikan jawaban secara lisan. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang aplikasi

¹⁵ Deddy, Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm: 181.

gagasan fiqh sosial KH Sahal Mahfudh dalam dunia pendidikan di Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati.

b. Observasi

Teknik observasi atau pengamatan digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, aktifitas, perilaku, tempat, benda, serta rekaman gambar. Dalam penelitian ini, digunakan teknik observasi berperan pasif yaitu peneliti benar-benar datang ke lokasi tetapi hanya sebagai pengamat pasif. Observasi dilakukan dengan cara mengamati proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh para santri yang menjadi informan dalam teknik wawancara. Observasi ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang peristiwa, aktifitas, perilaku, dan benda yang berkaitan dengan aplikasi gagasan fiqh sosial KH Sahal Mahfudh dalam dunia pendidikan di Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁶ Metode dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari dokumen, arsip, catatan-catatan, atau hal-hal lain guna melengkapi informasi-informasi tentang aplikasi gagasan fiqh sosial KH Sahal Mahfudh dalam dunia pendidikan di Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati agar lebih dalam dan lengkap.

Dokumen tersebut antara lain berupa kelengkapan perangkat pembelajaran seperti Buku ajar, kurikulum pembelajaran serta jumlah guru fiqh dan jadwal mengajarnya setiap minggu.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian kualitatif data yang muncul berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data yang berupa kata-kata

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) hlm. 274.

tersebut masih sangat beragam, sehingga perlu diolah agar menjadi sistematis, ringkas, dan logis.

Dalam penelitian ini digunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*), Miles and Huberman dalam mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹⁷

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.¹⁸ Kegiatan ini bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

2. *Data Display* (penyajian data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari kata-kata yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan logis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif sehingga bisa lebih mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan konsep yang diberikan oleh Miles & Huberman yaitu "*The most frequent form of display data. qualitative research data in the past has been narrative text*"¹⁹. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/verification*

Mengambil kesimpulan merupakan langkah analisis setelah pengolahan data. Kesimpulan yang diambil mungkin masih terasa kabur dan diragukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan verifikasi kesimpulan tersebut dengan mencari data-data lain yang dapat mendukung kesimpulan tersebut serta dengan mengecek ulang data-data yang telah diperoleh.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 337.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm.338.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 341.

Selanjutnya model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar berikut

